

PEMBENTUKAN- TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 143 HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2019; bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, Perpres 157 Tahun 2015, Permen PAN RB No.14 Tahun 2014, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan. Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah : Tugas Tim Pengarah : mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Tugas Tim Pelaksana : merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Demokrasi, melaksanakan program Reformasi Birokrasi, menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2019
- Lampiran 2 (dua) halaman